

Judul : DPR buka opsi rombak draf pemerintah
Tanggal : Rabu, 24 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Buka Opsi Rombak Draf Pemerintah

DPR belum bisa memastikan kapan draf RUU Perampasan Aset mulai dirumuskan. Hal yang pasti, DPR berjanji akan membahas secara terbuka dengan melibatkan publik.

JAKARTA, KOMPAS — DPR membuka peluang untuk merumuskan ulang Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana yang kini telah masuk Program Legislasi Nasional 2025. Bukan hanya mengubah rumusan pasal-pasal yang sebelumnya telah disusun pemerintah, DPR juga membuka opsi untuk mengganti nama atau nomenklatur RUU Perampasan Aset.

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perubahan tahun 2025. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, setelah disetujui, RUU tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. DPR selanjutnya akan merumuskan draf RUU Perampasan Aset.

Ditemui se usai rapat paripurna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menjelaskan, perumusan RUU Perampasan Aset akan dilakukan oleh Komisi III DPR. "(Pembahasannya) di Komisi III DPR, itu sudah diputuskan," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menambahkan bahwa pada prinsipnya Komisi III DPR siap untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Namun, ia mengingatkan, penyusunan draf RUU Perampasan Aset harus dilakukan hati-hati.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang perlu dilihat ulang. Dari segi judul atau nomenkla-

tur RUU, misalnya, "Perampasan Aset" terlihat menawarkan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* atau perampasan tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

Hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur kewenangan perampasan aset melalui putusan pengadilan. RUU Perampasan Aset berpotensi berbenturan dengan beberapa undang-undang yang sudah ada.

"Kami menangkap maksud dari masyarakat. Dari pegiat antikorupsi, kami tangkap, dan itu juga menjadi semangat kami di DPR. Tetapi, kami enggak boleh membahas itu menabrak sistem. Artinya, akan dimulai dari mana? Kita akan buhas mulai dari judulnya dan sistemnya," tutur Tandra.

Oleh karena itu, menurut Tandra, RUU tersebut lebih cocok diberi judul sebagai RUU Pemulihan Aset. Tidak hanya itu, kriteria aset yang bisa dirampas juga perlu dibahas secara matang agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

"Kita perampasan itu, kan, *conviction base*, ya, harus ada putusan pengadilan. Kalau hasil tindak pidana yang kita maksudkan itu tanpa proses pengadilan, kan, jadi kontradiktif. Kami urut asal-usulnya, namanya *asset recovery*, pemulihan aset," tutur Tandra.

Meski demikian, hingga kemarin, belum ada kepastian kapan Komisi III DPR akan mulai membahas penyusunan draf RUU Perampasan Aset. Menurut Tandra, soal jadwal itu akan

ditetapkan oleh pimpinan Komisi III DPR.

Janji dibahas terbuka

Bob Hasan menegaskan, meski masuk Prolegnas 2025, hal itu bukan berarti pembahasan harus tuntas tahun ini pula. Namun, ia memastikan prinsip partisipasi bermakna akan dikedepankan dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. "Tidak boleh ada pembahasan tertutup," katanya.

RUU Perampasan Aset pertama kali dibahas pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi inisiator untuk merumuskan draf RUU Perampasan Aset. Draft pertama berhasil disusun pada 2012 dan sudah diserahkan kepada Yudhoyono. Namun, hingga akhir masa pemerintahan Yudhoyono, RUU ini tidak kunjung ditindaklanjuti.

Di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, RUU Perampasan Aset sempat masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2015-2019. Namun, tidak pernah dibahas oleh DPR karena tidak masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahunan. Bahkan, pada 2019, draf kedua dari RUU ini telah selesai disusun.

Pemerintah pun sudah mengusulkan RUU Perampasan Aset agar masuk dalam Prolegnas tahun 2020, tetapi ditolak DPR.

Puncaknya, pada Mei 2023, Presiden Jokowi mengeluarkan surat presiden (surpres) kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Mes-

kipun demikian, RUU ini tak kunjung ada pembahasan lanjutan hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024.

Presiden Prabowo Subianto juga sudah berulang kali menegaskan komitmen untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset salah satunya disampaikan Presiden dalam pidato peringatan Hari Buruh di kompleks Monumen Nasional, Jakarta, 1 Mei 2025.

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, *udah nyolong* enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja, deh, itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tutur Prabowo, kala itu.

Namun, nasib RUU Perampasan Aset baru mendapatkan kejelasan setelah DPR menyatakan akan mengambil alih inisiatif perumusan draf regulasi yang bertujuan untuk memperkuat pemberantasan korupsi tersebut. Pemerintah pun sepakat hingga akhirnya RUU tersebut dimasukkan dalam Prolegnas perubahan tahun 2025.

Kendati pemerintah periode sebelumnya telah selesai merumuskan naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset, DPR belum bisa memastikan apakah akan menggunakan rumusan tersebut atau tidak.

Saat ditanya, Bob Hasan enggan menjelaskan lebih detail apakah DPR akan merombak total atau tetap mempertahankan pasal-pasal yang diusulkan dalam draf RUU yang disusun pada masa pemerintahan Jokowi. (DIT/ITG)